



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**( B A P P E D A )**

Kantor : Jl. Pemuda 148 Semarang – Telp. 3541095, 3513366 Psw. 1240, 1255, 1276

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG**

**NOMOR: 050/3190**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**BAPPEDA KOTA SEMARANG**

**TAHUN 2016-2021**

**KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan masing-masing.
  - b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN//5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Semarang.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Kota Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3078);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penetapan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4514);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021;
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
8. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Penjabaran tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA KOTA SEMARANG

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Semarang;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini merupakan acuan dalam penyusunan dokumen :
1. Rencana Kerja Tahunan (RKT);
  2. Rencana Kerja (Renja);
  3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK);
  4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
  5. Serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini merupakan acuan dalam pengukuran kinerja instansi pemerintah serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 10 Oktober 2016



Tembusan :

1. Walikota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Pemerintah Sekda Kota Semarang;
5. Kepala Bappeda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG**  
**NOMOR 050/3190**  
**TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BAPPEDA KOTA SEMARANG**

**SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA**  
**PADA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA BAPPEDA KOTA SEMARANG)**  
**TAHUN 2016-2021**

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir
	Uraian	No	Uraian		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kesesuaian antar dokumen perencanaan	1	Kesesuaian program di RPJMD dengan program di RKPD Tahunan	%	89,69	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2	Kesesuaian program di RKPD tahunan dengan program di APBD tahunan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		3	Kesesuaian kegiatan di RKPD di tahunan dengan kegiatan di APBD tahunan	%	99,81	99,12	99,20	99,30	99,40	99,50	99,60	99,60
		4	Ketepatan waktu perencanaan sesuai ketentuan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		5	Ketepatan pelaksanaan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Kompetensi dan kapabilitas Sumber Daya Aparatur Perencana	1	Fasilitasi peningkatan Capacity Building Sumber Daya Aparatur Perencana	%	35,00	40,00	50,00	60,00	70,00	75,00	80,00	80,00
3	Tertib Pengelolaan Penyelenggaraan Administrasi dan Perkantoran	1	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan perencanaan pembangunan daerah	%	73,00	80,00	83,00	86,00	89,00	92,00	95,00	95,00

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir
	Uraian	No	Uraian		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2	Tersedianya integrasi sistem penunjang perencanaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	%	75,00	75,00	79,00	83,00	87,00	91,00	95,00	95,00

KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG



Ir. BAMBANG HARYONO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580410101966031010

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG  
NOMOR 050/3190  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BAPPEDA KOTA SEMARANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BAPPEDA KOTA SEMARANG  
TAHUN 2016-2021**

<b>INSTANSI</b>	:		<b>BAPPEDA KOTA SEMARANG</b>
<b>TUGAS</b>	:	1	Membantu Kepala Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
		2	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, dilakukan dengan menyelenggarakan beberapa fungsi
			seperti penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
			pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah
			daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
<b>FUNGSI</b>	:	1	Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah;
		2	Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah;
		3	Pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah;
		4	Penyusunan rencana program di bidang perencanaan pembangunan daerah;
		5	Penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah serta tahunan;
		6	Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah, instansi vertikal, dan pelaku pembangunan;
		7	Pelaksanaan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara makro;
		8	Pelaksanaan fasilitasi dan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perijinan dan/atau non perijinan dibidang
			perencanaan pembangunan daerah;
		9	Pengelolaan urusan kesekretariatan Bappeda;
		10	Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
		11	Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
			tugas Bappeda;
		12	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

**TARGET CAPAIAN INDIKATOR KINERJA  
BAPPEDA KOTA SEMARANG  
TAHUN 2016-2021**

	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Uraian/difinisi operasional	Formula perhitungan	Program/pokok kegiatan
No	Uraian	No	Uraian			
	1		2	3	4	5
1	Kesesuaian antar dokumen perencanaan	1	Kesesuaian program di RPJMD dengan program di RKPD Tahunan	Prosentase kesesuaian program RKPD tahunan terhadap RPJMD	$\frac{\sum \text{Program RKPD yg sesuai program RPJMD Th.N}}{\sum \text{Program RPJMD Th.N}} \times 100\%$	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya
		2	Kesesuaian program di RKPD tahunan dengan program di APBD tahunan	Prosentase kesesuaian program APBD tahunan terhadap RKPD tahunan	$\frac{\sum \text{Program APBD yg sesuai RKPD}}{\sum \text{Program APBD}} \times 100\%$	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
		3	Kesesuaian kegiatan di RKPD di tahunan dengan kegiatan di APBD tahunan	Prosentase kesesuaian kegiatan APBD tahunan terhadap RKPD tahunan	$\frac{\sum \text{Kegiatan APBD yg sesuai RKPD}}{\sum \text{Kegiatan APBD}} \times 100\%$	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur
		4	Ketepatan waktu perencanaan sesuai ketentuan	Prosentase ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan terhadap jadwal sesuai ketentuan	$1 - \left( \frac{\text{Waktu penyelesaian} - \text{Jadwal Pelaksanaan}}{\text{Jadwal Pelaksanaan}} \right) \times 100\%$	Program Perencanaan Pembangunan Tata Ruang
		5	Ketepatan pelaksanaan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan	Prosentase ketepatan pelaksanaan tahapan penyusunan perencanaan terhadap target tahapan penyusunan perencanaan	$\frac{\sum \text{Tahapan yg dilaksanakan}}{\sum \text{Tahapan yg ditetapkan}} \times 100\%$	Program Perencanaan Kota-kota menengah dan besar
						Program Pengembangan Data dan Informasi Program Penelitian dan Pengembangan Program Pengembangan Data dan Informasi/statistik daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Kerjasama Pembangunan Daerah

KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG  
  
Ir. BAMBANG HARYONO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580410101966031010

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG  
NOMOR 050/3190  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BAPPEDA KOTA SEMARANG**

**TARGET CAPAIAN INDIKATOR KINERJA  
BAPPEDA KOTA SEMARANG  
TAHUN 2016-2021**

[illegible]

KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG



Ir. BAMBANG HARYONO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580410101966031010